



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kota cerdas bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang mampu menopang terwujudnya tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan berdasarkan falsafah dan ideologi bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sehingga perlu diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas, diperlukan adanya pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Kota Singkawang.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Singkawang Kota Cerdas adalah Kota Singkawang yang cerdas memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. Kota Cerdas adalah Kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

10. Rencana Induk Singkawang Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Singkawang yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Kota Cerdas.
11. *Smart Governance* adalah konsep atau langkah lanjutan dari e-Government dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
12. *Smart Branding* adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar dalam upaya peningkatan pencitraan dan daya saing daerah secara lebih efektif dan efisien dengan mendorong aktivitas pariwisata, perekonomian, peningkatan wajah kota, pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian yang cerdas dalam rangka mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan dinamika teknologi, serta meningkatkan literasi finansial masyarakat.
14. *Smart Living* adalah konsep tata kelola lingkungan tempat tinggal yang cerdas guna mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien dengan kelayakan taraf hidup yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
15. *Smart Society* adalah tata kelola ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual guna terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dengan literasi digital yang tinggi, pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran serta sistem keamanan.
16. *Smart Environment* adalah tata kelola lingkungan yang cerdas dengan penekanan penting terhadap pengelolaan lingkungan yang lestari dalam pelaksanaan pembangunan Kota ditunjang dengan penerapan teknologi guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.
17. Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
18. Pemangku Kepentingan adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
19. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu

tugas yang diinginkan pengguna, biasanya jika dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

BAB II

PRINSIP DAN KONSEP KOTA CERDAS

Bagian Kesatu

Prinsip Kota Cerdas

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas adalah:

- a. inklusif;
- b. proaktif;
- c. beradaptasi;
- d. berkelanjutan;
- e. *human-centric*;
- f. memelihara;
- g. inovasi;
- h. interoperabilitas;
- i. transparan; dan
- j. aman.

Bagian Kedua

Konsep Kota Cerdas

Pasal 3

- (1) Konsep Singkawang Kota Cerdas dituangkan dalam Rencana Induk Singkawang Kota Cerdas.
- (2) Konsep Singkawang Kota Cerdas meliputi:
 - a. pengelolaan kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, kualitas penduduk, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - b. pengelolaan kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur penunjang dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota;
 - c. tata kelola/manajemen perkotaan sehingga membuat kota menjadi lebih efisien, aman, nyaman dan layak huni; dan
 - d. pengelolaan kota dengan dukungan transformasi digital berupa penggunaan *Internet of Things*, *Big Data*, *Machine to Machine Learning* dan *Artificial Intelligence*.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS

Bagian Kesatu

Kelembagaan Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas

Pasal 4

Kelembagaan Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas terdiri dari:

- a. Dewan Singkawang Kota Cerdas; dan
- b. Tim Pelaksana Singkawang Kota Cerdas.

Pasal 5

- (1) Dewan Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya, dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Dewan Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. unsur pendukung lainnya.
- (3) Tugas utama Dewan Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas; dan
 - c. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.
- (4) Pembentukan Dewan Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b terdiri dari PD yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan program Singkawang Kota Cerdas.

- (2) Susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
 - a. Pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
 - b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
 - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Kota Cerdas.
- (3) Rencana Induk Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan Kota Cerdas yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program PD untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh PD dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Singkawang Kota Cerdas; dan
 - b. pedoman bagi seluruh PD dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Singkawang Kota Cerdas.
- (3) Sistematis Rencana Induk Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. visi Singkawang Kota Cerdas;
 - c. strategi pembangunan Singkawang Kota Cerdas; dan
 - d. peta jalan pengembangan Singkawang Kota Cerdas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Singkawang Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

DIMENSI DAN ARAH PRIORITAS SINGKAWANG KOTA CERDAS

Bagian Kesatu

Dimensi Singkawang Kota Cerdas

Pasal 9

Dimensi penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas meliputi:

- a. *smart governance*;
- b. *smart branding*;
- c. *smart economy*;
- d. *smart living*;
- e. *smart society*; dan
- f. *smart environment*.

Pasal 10

- (1) *Smart Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan melalui tata kelola dan tata pamong Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- (2) *Smart Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan melalui peningkatan pencitraan daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal.
- (3) *Smart Economy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan melalui ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan serta meningkatkan literasi finansial masyarakat melalui berbagai program peningkatan ekosistem industri, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekosistem transaksi keuangan.
- (4) *Smart Living* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan melalui pembangunan tempat tinggal yang layak huni, aman, nyaman ditunjang sarana dan prasarana yang ideal.
- (5) *Smart Society* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diwujudkan melalui ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran dan sistem keamanan.
- (6) *Smart Environment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Arah Prioritas Singkawang Kota Cerdas

Pasal 11

- (1) Arah prioritas penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran *Smart Governance* meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. manajemen birokrasi yang efisien dan transparan; dan
 - c. efisiensi kebijakan dan pembuatan kebijakan berbasis *big data analysis*.
- (2) Arah prioritas Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran *Smart Branding* meliputi:
 - a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata;
 - b. membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis; dan
 - c. membangun dan memasarkan wajah Daerah.
- (3) Arah prioritas Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran *Smart Economy* meliputi:
 - a. membangun ekosistem yang berdaya saing;
 - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - c. membangun masyarakat yang mengerti ekonomi digital; dan
 - d. membangun ekosistem transaksi keuangan berbasis teknologi.
- (4) Arah prioritas Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran *Smart Living* meliputi:
 - a. harmonisasi tata ruang wilayah dengan pembangunan kota;
 - b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*);
 - c. kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana publik; dan
 - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.
- (5) Arah prioritas Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran *Smart Society* meliputi:
 - a. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien;
 - b. membangun ekosistem belajar yang efisien; dan
 - c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat.
- (6) Arah prioritas Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas dalam mewujudkan sasaran *Smart Environment* meliputi:
 - a. mengembangkan program proteksi lingkungan;
 - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
 - c. mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir dan pengembangan sumber daya aparatur terhadap Aparatur Sipil Negara pelaksana Singkawang Kota Cerdas.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. magang kerja; dan
 - d. sosialisasi.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan/atau internasional terhadap sumber daya manusia pelaksana Singkawang Kota Cerdas.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi aparatur PD melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui alih daya dan alih teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya transformasi digital.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.

- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Perangkat keras;
 - b. infrastruktur pusat data;
 - c. infrastruktur jaringan intra instansi;
 - d. infrastruktur *command center*;
 - e. ketersediaan *bandwidth*.
- (5) Pengelolaan infrastruktur dilaksanakan terintegrasi oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Perangkat Lunak

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas menggunakan perangkat lunak yang terdiri atas:
 - a. sistem informasi;
 - b. sistem operasi;
 - c. aplikasi;
 - d. *utility*; dan
 - e. sistem basis data.
- (2) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya transformasi digital.
- (4) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
 - a. arsitektur SPBE Daerah;
 - b. prioritas kebutuhan;
 - c. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
 - d. integrasi dan keamanan sistem informasi; dan
 - e. standar aplikasi sesuai kebutuhan Daerah.
- (5) Pengelolaan perangkat lunak dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI

COMMAND CENTER

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membangun *Command Center* dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
- (2) *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Telematics Control Management Room (TCMR)*.

Pasal 17

Command Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas:

- a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum;
- b. menyediakan layanan data/informasi publik berbasis digital;
- c. menyediakan layanan *surveillance system* berupa jaringan *Closed Circuit Television (CCTV)*;
- d. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik baik dalam kondisi normal, kondisi darurat maupun kondisi bencana; dan
- e. sebagai tempat pimpinan daerah bersama-sama dengan PD melakukan pertemuan, koordinasi, mengawasi dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan.

Pasal 18

Untuk mendukung *Command Center*, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi/ruang, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII

KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam Aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas pada PD harus memenuhi standar interoperabilitas yang menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *Assesment* Sistem Informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berpartisipasi mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat dan/atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.
- (3) Pemerintah Daerah berperan serta memfasilitasi dan/atau membangun infrastruktur yang diperlukan secara terintegrasi untuk mendukung implementasi Kota Cerdas.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas dapat bekerjasama secara
 - a. *Government to Bussiness*;
 - b. *Government to Citizen*; dan
 - c. *Government to Government*
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendorong perkembangan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam perkembangan sumber daya manusia.
- (4) Dalam pembangunan Kota Cerdas dan infrastruktur penunjangnya, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap orang/Badan/Lembaga, atau pemangku kepentingan Kota Cerdas lainnya dapat berpartisipasi mendukung Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas dalam bentuk:

- a. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh pemangku kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kota Cerdas;
- b. menjaga fasilitas pelayanan masyarakat yang telah disediakan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kota Cerdas;
- c. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan semua bidang yang mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
- d. menyediakan dan mengelola perangkat *Closed Circuit Television (CCTV)* sesuai lokasi masing-masing atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan mengintegrasikannya dengan *surveillance system*

milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan pusat data dan jaringan intra instansi;

- e. menyediakan dan mengelola fasilitas internet gratis yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah; dan
- f. menyediakan dan mengelola perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi atau fasilitas pendukung Kota Cerdas lainnya sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS

Pasal 23

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Singkawang Kota Cerdas.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Wali Kota dan tembusannya disampaikan kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB X

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan dalam Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas berasal dari:
 - a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 17 April 2024

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 17 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

AULIA CANDRA

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H
NIP 19740716200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS

I. UMUM

Melakukan pembangunan menggunakan pendekatan Kota Cerdas dalam dunia dinamis saat ini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Masyarakat perkotaan merupakan sebuah sistem yang kompleks dimana komponen-komponen penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi berkembangnya pusat-pusat masyarakat perkotaan. Hal ini akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumber daya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis Kota Cerdas tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun juga membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor pendukung.

Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Singkawang yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur yang disusun dalam Rencana Induk Kota Cerdas. Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Kota Cerdas ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip inklusif adalah Kota dikelola dengan menampung aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat terlepas dari status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip proaktif adalah Kota dikelola dengan visi dan strategi yang proaktif dan tidak efektif. Kota memiliki mekanisme untuk mengevaluasi peluang dan tantangan yang muncul dengan kepemimpinan yang bersedia mengambil tindakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip beradaptasi adalah Kota dikelola dengan mengantisipasi dinamika perubahan dari teknologi baru yang akan berubah dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan adalah setiap Kota yang aman dan cerdas harus memiliki pendekatan tiga sisi terhadap berkelanjutan kelestarian ekonomi, sosial dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip *human-centric* adalah Kota dikelola sehingga dapat melayani semua orang yang tinggal di Kota tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip memelihara adalah Kota dikelola sehingga terwujud ekosistem yang dapat ditinggali masyarakat untuk menjalani kehidupan yang diharapkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip inovasi adalah mampu mewujudkan berbagai gagasan baru dan/atau pembaharuan dalam pengelolaan Kota yang memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip interoperabilitas adalah sistem informasi dan layanan pada pengelolaan Kota yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah pengelola Kotamendorong partisipasi dua arah antara pemerintah daerah dan warga negara secara terbuka, transparan dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip aman adalah pengelola Kota mewujudkan landasan bagi keamanan publik, kemampuan untuk memastikan bahwa masyarakat, ekonomi dan infrastruktur dalam kondisi aman.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Transformasi Digital” adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “*Internet of Things*” adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi *data capture* dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi kooperatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom *data capture* yang tinggi, *event transfer*, konektivitas jaringan dan interoperabilitas.

Yang dimaksud dengan “*Big Data*” adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional.

Yang dimaksud dengan “*Machine to Machine Learning*” adalah Teknik *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan pembelajaran data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada.

Yang dimaksud dengan “*Artificial Intelligence*” adalah Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur penggunaannya berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*Big Data Analysis*" adalah analisa yang didasarkan atas kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.

Yang dimaksud alih teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perangkat keras” adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*data center*” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data yang terhubung ke jaringan Internet.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*fiber optic*” adalah kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya melalui serat kaca atau plastik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*command center*” adalah pusat kendali yang berfungsi menyediakan perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan cepat dalam mendukung atau merespons kejadian penting.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*Bandwidth*” adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer dan komputer *channel*, biasanya dilambangkan dengan *bit per second* atau *Hertz*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah sekumpulan data elektronik yg disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yg disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem informasi manajemen” adalah sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan tanggung jawab atau tugas suatu organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem operasi” adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*utility*” adalah perangkat lunak komputer yang didisain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem database” adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*command center*” adalah pusat kendali yang berfungsi menyediakan perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan cepat dalam mendukung atau merespons kejadian penting.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*surveillance system*" adalah sistem pengawasan keamanan.

Yang dimaksud dengan "*Closed Circuit Television (CCTV)*" adalah kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi ataupun merekam keadaan suatu lokasi untuk keperluan keamanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*interoperabilitas*" merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*Assesment Sistem Informasi*" adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*perangkat Closed Circuit Television (CCTV)*" adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” yang digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut:

- a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
- b. pembangunan infrastruktur;
- c. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi lainnya;
- d. tenaga ahli;
- e. pengelolaan operasional Kota Cerdas;
- f. pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
- g. kegiatan lain terkait penyelenggaraan Kota Cerdas sesuai prioritas dan kebutuhan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 88